



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIDODO alias DODO bin KASBI;**
2. Tempat lahir : Rantau Bakung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/9 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Rantau Bakung RT 003 RW 001
Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat
Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIDODO Als DODO Bin KASBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIDODO Als DODO Bin KASBI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e warna *gold*;
 - 1 (satu) helai celana *jeans* panjang warna biru merek THE BRONK;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 2007 warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih merek HURLEY;
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5298 VS, dengan nomor rangka: MH1JFM218EK964514 dan nomor mesin: JFM2E-1956461;

Dipergunakan dalam perkara a.n Sukardi alias Kardi bin Baharuddin;



4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **WIDODO Als DODO Bin KASBI** pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira Pukul 15. 00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022 bertempat Jl. Raya Pekan Heran/Rantau Bakung Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal sdr. **SUKARDI Als KARDI Bin BAHARUDIN** (di lakukan penuntutan dalam bekas terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis ganja, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirim menghubungi sdr. **SUKARDI** untuk menjemput ke rumahnya kemudian sdr. **SUKARDI** langsung pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah **WIDODO**, lalu **WIDODO** menyerahkan sebanyak 3 (tiga) bungkus paket ganja kepada sdr. **SUKARDI**, setelah itu sdr. **SUKARDI** mengambil sebuah kotak bekas rokok yang sdr. **SUKARDI** ditemukan diluar rumahnya, kemudian sdr. **SUKARDI** masukkan kedalam kotak rokok tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya sdr. **SUKARDI** letakkan di kantong celana sdr. **SUKARDI** bagian belakang sebelah kiri, kemudian sdr. **SUKARDI** hendak menyerahkan ganja tersebut kepada sdr. **AFIF YANUAR RAHARJO Als AFIF Bin BUDI RAHARJO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sdr. AFIF memesan Narkotika ganja kepada sdr. SUKARDI sebelumnya dan Terdakwa bersama sdr. SUKARDI langsung berangkat ke Desa Pekan Heran untuk menemui sdr. AFIF dan setelah Terdakwa dan sdr. SUKARDI bertemu dengan sdr. AFIF, sdr. SUKARDI menyerahkan kotak rokok yang berisi 2 (dua) bungkus paket ganja kepada sdr. AFIF, kemudian AFIF memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. SUKARDI dan Terdakwa menerima uang dan Kembali menyerahkan kepada Terdakwa tersebut dan sdr. AFIF pulang;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian berawal saksi BIMA GUSTI PERDANA BIN ADAM MALIK dan rekan anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki (sdr. AFIF YANUAR RAHARJO Als AFIF Bin BUDI RAHARJOs) sedang transaksi di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi BIMA dan rekan saksi lainnya langsung berangkat menuju ke Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya saksi BIMA dan rekan lainnya melihat seorang laki-laki (sdr. AFIF) yang di maksud informasi dari masyarakat tersebut sedang mengendarai sepeda motor dan di tangan sebelah kirinya memegang bungkus rokok, lalu saksi BIMA dan rekan lainnya memberhentikan sepeda motor sdr. AFIF dan dari tangan sebelah kirinya ditemukan bungkus rokok yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis ganja dan sdr. AFIF menerangkan ganja tersebut didapatnya dari Terdakwa SUKARDI
- Bahwa selanjutnya sdr. AFIF memberitahukan alamat sdr. SUKARDI di Desa Rantau Bakung, lalu saksi dan rekan lainnya langsung bergerak hendak menuju ke Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, namun dalam perjalanan menuju ke Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saksi BIMA dan rekan lainnya melihat sdr. SUKARDI sedang di bonceng oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5298 VS, dengan nomor rangka : MH1JFM218EK964514 dan nomor mesin :JFM2E-1956461 dan selanjutnya saksi BIMA dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. SUKARDI dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis ganja yang berada di saku celana belakang sebelah kirinya Narkotika jenis ganja yang diserahkan Terdakwa kepada sdr. SUKARDI dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp100.000.00

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan ganja dari dalam saku Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit handphone merek VIVO 2007 warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Rengat Barat untuk untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan Kantor UPC Rengat No. 050/14297.00/2022, tanggal 10 November 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat Theressy Gema Portiby NIK. P.84543, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis ganja milik Terdakwa **WIDODO Als DODO Bin KASBI** berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram, terdapat berat bersih 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dan berat pembungkus 0,24 (nol koma dua empat) gram. Dengan perincian sebagai berikut:
 - Berat bersih 1,00 (satu) gram untuk dibawa bahan uji ke Laboratorium forensik;
 - Berat bersih 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram untuk bukti di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BBPOM (Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan) Pekanbaru Nomor: R-PP. 01.01.4A.4A52.11.22.K.352 contoh yang diterima dari Polsek Rengat Barat 1 (satu) gram dan telah habis digunakan berupa simplisian kering terdiri dari rajangan ranting daun dan biji warna hijau kecoklatan dengan kesimpulan: barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pengujian ditanda-tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt., MM pada tanggal 14 November 2022;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut Terdakwa **WIDODO Als DODO Bin KASBI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa sdr. **WIDODO Als DODO Bin KASBI** pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira Pukul 15. 00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022 bertempat Jl. Raya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Heran/Rantau Bakung Dusun Rambahan Desa Pekanheran Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Tanpa haka tau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian berawal saksi BIMA GUSTI PERDANA BIN ADAM MALIK dan rekan anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki (sdr. AFIF YANUAR RAHARJO Als AFIF Bin BUDI RAHARJOs) sedang membawa Narkotika jenis ganja di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi BIMA dan rekan saksi lainnya langsung berangkat menuju ke Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya saksi BIMA dan rekan lainnya melihat seorang laki-laki (sdr. AFIF) sedang mengendarai sepeda motor dan di tangan sebelah kirinya memegang bungkusan rokok, lalu saksi BIMA dan rekan lainnya langsung memberhentikan sepeda motor sdr. AFIF dan dari tangan sebelah kirinya ditemukan bungkusan rokok yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis ganja dan sdr. AFIF menerangkan ganja tersebut didapatnya dari sdr. SUKARDI
- Bahwa selanjutnya sdr. AFIF memberitahukan alamat sdr. SUKARDI di Desa Rantau Bakung, lalu saksi dan rekan lainnya langsung bergerak hendak menuju ke Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, namun perjalanan menuju ke Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, saksi BIMA dan rekan lainnya melihat sdr. SUKARDI sedang di bonceng oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5298 VS, dengan nomor rangka: MH1JFM218EK964514 dan nomor mesin: JFM2E-1956461 dan selanjutnya saksi BIMA dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya sdr. SUKARDI dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan diduga Narkotika jenis ganja yang berada di saku celana belakang sebelah kiri sdr. SUKARDI yang diperoleh dari Terdakwa, 1 (satu) handphone merek VIVO V25e warna gold, 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO 2007 warna biru dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari sdr. WIDODO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Rengat Barat untuk untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian Kantor UPC Rengat No. 050/14297.00/2022, tanggal 10 November 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat Theressy Gema Portiby NIK. P.84543, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip Narkotika jenis ganja milik Terdakwa **WIDODO Als DODO Bin KASBI** berat kotor 1,61 gram, terdapat berat bersih 1,37 gram dan berat pembungkus 0,24 gram. Dengan perincian sebagai berikut:
 - Berat bersih 1,00 (satu) gram untuk di bawa bahan uji ke Laboratorium forensik;
 - Berat bersih 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram untuk bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BBPOM (Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan) Pekanbaru Nomor: R-PP. 01.01.4A.4A52.11.22.K.352 contoh yang diterima dari Polsek Rengat Barat 1 (satu) gram dan telah habis di gunakan berupa simplisian kering terdiri dari rajangan ranting daun dan biji warna hijau kecoklatan dengan kesimpulan: barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan UU Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil Pengujian di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt., MM pada tanggal 14 November 2022;
- Bahwa dalam hal tanpa hak tau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa **WIDODO Als DODO Bin KASBI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roma Dona bin (alm.) Rusmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan tim menuju Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk menangkap Saksi Afif Yanuar Raharjo karena telah membeli Narkotika jenis ganja dari Saksi Sukardi;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan tim berhasil menangkap Saksi Afif Yanuar Raharjo, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebungkus rokok berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Afif Yanuar Raharjo, dua plastik ganja tersebut dibeli dari Saksi Sukardi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengejaran kepada Saksi Sukardi dan saat tiba menjumpai Saksi Sukardi ternyata Saksi Sukardi sedang bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi dan tim bergegas menangkap Saksi Sukardi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan satu bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja di kantong celana belakang sebelah kiri Saksi Sukardi;
- Bahwa Terdakwa juga digeledah dan ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan ganja ke Saksi Afif Yanuar Raharjo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Sukardi alias Kardi bin Baharudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Afif Yanuar Raharjo yang ingin membeli ganja, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan ganja;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus paket ganja;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengambil kotak rokok dan meletakkan 2 (dua) bungkus ganja ke dalam kotak rokok dan 1 (satu) bungkus ganja ke kantong celana belakang sebelah kiri;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa menemui dan menyerahkan ganja kepada Saksi Afif Yanuar Raharjo di Desa Pekan Heran, lalu Saksi Afif Yanuar menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;
3. Afif Yanuar Raharjo alias Afif bin Budi Raharjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, Saksi mendapat pesanan ganja dari sdr. Igot (DPO) kemudian Saksi menelepon Saksi Sukardi untuk menanyakan ketersediaan ganja;
 - Bahwa setelah dari kebun, Saksi menjumpai sdr. Igot di Jalan Pematang Reba Pekan Heran Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk meminta uang terlebih dahulu, lalu sdr. Igot menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi Sukardi dan Terdakwa, saat itu Saksi Sukardi menyerahkan sebungkus rokok yang berisikan dua bungkus ganja, lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Sukardi;
 - Bahwa saat hendak menuju rumah sdr. Igot untuk menyerahkan ganja, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja kepada Saksi Sukardi karena ada pesanan dari Saksi Afif Yanuar Raharjo;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa membonceng Saksi Sukardi untuk menjumpai Saksi Afif Yanuar Raharjo di Desa Pekan Heran, setelah berjumpa, Saksi Sukardi menyerahkan sebungkus rokok berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang Narkotika jenis ganja kepada Saksi Afif Yanuar Raharjo dan Saksi Sukardi menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dan saat ditangkap pihak kepolisian, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa telah juga disita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5298 VS, dengan nomor rangka: MH1JFM218EK964514 dan nomor mesin: JFM2E-1956461 yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Sukardi untuk mengantarkan ganja kepada Saksi Afif Yanuar Raharjo;
- Bahwa telah disita pula 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e warna *gold* dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 2007 warna biru yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Sukardi untuk berkomunikasi terkait pemesanan ganja;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e warna *gold*;
- 1 (satu) helai celana *jeans* panjang warna biru merek THE BRONK;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 2007 warna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih merek HURLEY;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5298 VS, dengan nomor rangka: MH1JFM218EK964514 dan nomor mesin: JFM2E-1956461;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian Kantor UPC Rengat No. 050/14297.00/2022, tanggal 10 November 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat Theressy Gema Portiby NIK. P.84543, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis ganja berat kotor 1,61 (satu koma enam satu) gram, berat bersih 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dan berat pembungkus 0,24 (nol koma dua empat) gram. Dengan perincian sebagai berikut:
 - Berat bersih 1,00 (satu) gram untuk dibawa bahan uji ke Laboratorium forensik;
 - Berat bersih 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram untuk bukti di pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian dari BBPOM (Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan) Pekanbaru Nomor: R-PP. 01.01.4A.4A52.11.22.K.352 contoh yang diterima dari Polsek Rengat Barat 1 (satu) gram dan telah habis digunakan berupa simplisian kering terdiri dari rajangan ranting daun dan biji warna hijau kecoklatan dengan kesimpulan: barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pengujian ditanda-tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt., MM pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja kepada Saksi Sukardi karena ada pesanan dari Saksi Afif Yanuar Raharjo;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa membongceng Saksi Sukardi untuk menjumpai Saksi Afif Yanuar Raharjo di Desa Pekan Heran, setelah berjumpa, Saksi Sukardi menyerahkan sebungkus rokok berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang Narkotika jenis ganja kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Afif Yanuar Raharjo dan Saksi Sukardi menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dan saat ditangkap pihak kepolisian, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa telah juga disita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5298 VS, dengan nomor rangka: MH1JFM218EK964514 dan nomor mesin: JFM2E-1956461 yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Sukardi untuk mengantarkan ganja kepada Saksi Afif Yanuar Raharjo;
- Bahwa telah disita pula 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e warna *gold* dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 2007 warna biru yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Sukardi untuk berkomunikasi terkait pemesanan ganja;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;



Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **WIDODO alias DODO bin KASBI**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-



undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan yaitu Surat Keterangan Pengujian dari BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan) Pekanbaru Nomor: R-PP. 01.01.4A.4A52.11.22.K.352 contoh yang diterima dari Polsek Rengat Barat 1 (satu) gram dan telah habis digunakan berupa simplisian kering terdiri dari rajangan ranting daun dan biji warna hijau kecoklatan dengan kesimpulan: barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pengujian ditanda-tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt., MM pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja kepada Saksi Sukardi karena ada pesanan dari Saksi Afif Yanuar Raharjo. Sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa membonceng Saksi Sukardi untuk menjumpai Saksi Afif Yanuar Raharjo di Desa Pekan Heran, setelah berjumpa, Saksi Sukardi menyerahkan sebungkus rokok berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang Narkotika jenis ganja kepada Saksi Afif Yanuar Raharjo dan Saksi Sukardi menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dan saat ditangkap pihak kepolisian, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita;

Menimbang, bahwa telah juga disita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5298 VS, dengan nomor rangka: MH1JFM218EK964514 dan nomor mesin: JFM2E-1956461 yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Sukardi untuk mengantarkan ganja kepada Saksi Afif Yanuar Raharjo. Bahwa telah disita pula 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e warna *gold* dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 2007 warna biru yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Sukardi untuk berkomunikasi terkait pemesanan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak atas Narkotika Golongan I bentuk tanaman, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri atas Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang menyediakan dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus ganja kepada Saksi Sukardi dan menerima uang penjualan dari Saksi Afif Yanuar Raharjo dapat disimpulkan merupakan perbuatan terlarang, sebagaimana telah terbukti 1 (satu) bungkus barang bukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt



positif Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e warna *gold*, 1 (satu) helai celana *jeans* panjang warna biru merek THE BRONK, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 2007 warna biru, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih merek HURLEY, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5298 VS, dengan nomor rangka: MH1JFM218EK964514 dan nomor mesin: JFM2E-1956461, barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Sukardi alias Kardi bin Baharuddin maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam persidangan perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Sukardi alias Kardi bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIDODO alias DODO bin KASBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e warna gold;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana *jeans* panjang warna biru merek THE BRONK;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO 2007 warna biru;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih merek HURLEY;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5298 VS, dengan nomor rangka: MH1JFM218EK964514 dan nomor mesin: JFM2E-1956461;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam persidangan perkara Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Sukardi alias Kardi bin Baharuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Rgt